

BAB V

PEMBAHASAN

A. Batasan Usia Pernikahan dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang pernikahan

Kondisi sosial dan ekonomi yang cukup memadai untuk memenuhi hidup rumah tangga. Hal ini dapat berupa semangat dan etos kerja yang baik dalam memenuhi nafkah, kreatifitas dan semangat untuk mengusahakannya, sehingga keluarga akan terpenuhi kebutuhannya.⁸⁸

Menikah adalah mempersatuan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang harmonis atau sakinah mawadah dan rahmah, untuk bisa menciptakan semua itu perlu banyak faktor pendukung dalam pernikahan salah satunya adalah usia, dimana usia juga ikut andil dalam menciptakan keluarga yang harmonis karena dalam melakukan pernikahan harus siap baik dari sikis dan psikis, Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.

⁸⁸ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) hlm 32-37

Penentuan batas umur untuk melangsungkan pernikahan sangatlah penting. Karena suatu perkawinan menghendaki kematangan biologis dan psikologis, maka dari penjelasan umum undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berahir perceraian dan mempunyai keturunan yang sehat. Usia dalam perkawinan memang bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan seseorang, namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat, karena kedewasaan sendiri merupakan suatu keadaan dimana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berfikir dan bertindak. Sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-beda, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa mungkin saja sampai dengan akhir hayatnya manusia tidak pernah mengalami kedewasaan, karena kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia.⁸⁹

Melihat kenyataan semacam ini, belakangan negaranegara mulai berpikir bahwa penetapan usia Nikah harus dilakukan, tak terkecuali Indonesia. Dalam hukum positifnya, Indonesia menetapkan bahwa pernikahan tidak dapat dilangsungkan sebelum calon mempelai mencapai umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki. Aturan ini terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah*

⁸⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal 59.

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19(sembilan belas) tahun.”

Isi Pasal di atas selanjutnya dijadikan rujukan dalam penentuan usia kawin pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi: *“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.”*⁹⁰

Dalam berpendapat pasti mempunyai suatu landasan-landasan atau dalil tertentu. Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh beberapa para ulama di kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Dalam penggunaan dalil hukum yang memperbolehkan perkawinan dini yang terdapat syarat tertentu dalam surah An-Nur ayat 59

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana⁹¹

Menurut Ulama' Munawar Zuhri Dengan alasan mengawinkan anak yang di bawah umur itu hukumnya sunah, karena untuk menjaga dari

⁹⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1)

⁹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm 359.

berbagai hal atau faktor lingkungan dan menjaga dari pergaulan bebas ataupun untuk menyelamatkan dari kehormatannya, kehormatan dari sisi sosial(lingkungan) maupun dari diri sendiri. Selain itu pendapat beliau dalam batasan usia bukan hanya menjaga, juga dianjurkan dalam memilih batasan yang ideal di usia 25 tahunan agar matang dalam berpikir, matang dalam fisik dan matang dalam beragama guna untuk melandasi dalam berumah tangga yang sakinah ma waddah wa rahmah.⁹² Selain itu ada pendapat dari beliau Gus Alwi hasan dalam hadist Al-Bukhori Muslim.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng."⁹³

Menurut beliau KH Alwi Hasan, dalam hukum nikah itu ada 5 yang pertama Wajib, wajib disini adalah menikah wajib bagi orang yang

⁹² Hasil wawancara dengan KH Munawar Zuhri, hari jum'at 25 agustus 2020, jam 15:00

⁹³ Al Albani, *Silsilah Ash Shahihah Ibnu Majah*, (Riyadh Darussalam, 1420 H.) Hadist no

mampu, baik maupun segi fisik dan finansial. Sedangkan, bila ia tidak segera menikah dikhawatirkan berbuat zina. Kedua dasar hukum nikah menjadi sunnah bila seseorang menginginkan sekali punya anak dan tidak mampu mengendalikan diri dari berbuat zina. Ketiga makruh, hal ini terjadi bila seseorang akan menikah tetapi tidak berniat memiliki anak, juga ia mampu menahan diri dari perbuatan zina. Padahal, apabila ia menikah ibadah sunnahnya akan terlantar. Keempat Mubah, seseorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari berbuat zina, maka hukum nikahnya adalah mubah. Sementara ia belum berniat memiliki anak dan seandainya ia menikah ibadahnya sunnah tidak sampai terlantar. Kelima Haram, nikah menjadi haram apabila ia menikah justru akan merugikan istrinya, karena ia tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin. Atau, jika menikah, ia akan mencari mata pencaharian yang diharamkan oleh Allah, padahal ia sudah berniat menikah dan mampu menahan nafsu dari zina.⁹⁴

Dalam pernikahan dini dalam kalangan pakar hukum islam sebenarnya masih simpang-siur yang pada akhirnya menghasilkan pendapat yang berbeda. Maksud dari nikah muda menurut mayoritas, yaitu orang yang belum mencapai baligh bagi para pria dan belum mencapai menstruasi bagi perempuan.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan KH Alwi Hasan, pada hari selasa, 4 september 2020 jam 09:00 WIB

Syariat islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Namun secara impkist, syariat menghendaki orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, persisi seperti harus pahamnya apa ari shalat bagi orang yang melakukan ibadah shalat, haji bagi yang berhaji, transaksi bagi pebisnis.

Tidak ditetapkan usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan atau kebiasaan masyarakat setempat, jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas dalam agama.

Dalam pernikahan dibawah umur secara usia susah untuk membentuk keluarga yang harmonis karena usia yang masih terlalu muda untuk berumah tangga mengakibatkan belum siapnya pola pikir dan tanggung jawab pada dirinya dan pada pasangannya, serta belum mengetahuinya kewajiban dan hak-hak pasangan sehingga rawan untuk keberlangsungan rumah tangga pasangan menikah usia dini.⁹⁵

Dalam hal ini seperti yang telah terkutib dalam sebuah paragraph, yang berbunyi :

إِذْ بَلَغَتْ أَبْجَارِيئُهُ تِسْعَ سِنِينَ دَفَعُ إِلَيْهَا مَلُهَا وَجَارَ أَمْرُهَا وَأَقِيمَتْ أَحَدُ وَدَ التَّامَةَ لَهَا وَعَلَيْهَا

⁹⁵ Hasil wawancara dengan KH Hambali, hari rabu 27 januari 2021, jam 18:30 WIB

“Apabila anak perempuan telah mencapai usia 9 tahun, maka hartanya diserahkan kepadanya, urusannya dipandang boleh, dan hukum pidana dilakukan atas haknya dan terhadap dirinya secara penuh”⁹⁶

Secara garis besar pernikahan dibawah umur yang dilakukan masyarakat ini secara usia memang belum matang dan memenuhi syarat akan tetapi karena kesadaran mereka sudah mempunyai tanggung jawab pada suami atau istri maka pernikahan mereka bisa berjalan lancar meskipun dari sudut pandang usia mereka belum siap dan belum matang dalam membina rumah tangga.

B. Presepsi Ulama Kecamatan Sumbergempol Terhadap Usia Pernikahan

Istilah dan batasan nikah muda (nikah dibawah umur) dalam kalangan pakar hukum islam sebenarnya masih simpang siur yang pada akhirnya menghasilkan pendapat yang berbeda. Maksud nikah muda menurut pendapat mayoritas yaitu orang yang belum mencapai baligh bagi pria dengan ditandai keluarnya airman dan bagi wanita belum mengalami menstruasi (haidh) yang pada fiqh asy-syafi’I minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki adalah umur 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun. Sementara menurut Abu Yusuf, Muhammad bin hasan, dan asy-syafi’I menyebut usia 15 tahun sebagai tanda baligh baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sebenarnya didalam syariat islam tidak mengatur atau memberikan batasan usia tertentu untuk melaksanakan suatu perkawinan.

⁹⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003), hlm 56-57.

Yang menarik dari Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 antara lain adalah adanya pembatasan usia minimal calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang pada awalnya termasuk salah satu dari sebelas poin yang ditolak oleh Fraksi Persatuan pembangunan karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dirasa unik karena dalam Islam, tidak dikenal adanya batas minimal bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan. Adapun faktor penyebab adanya pembatasan usia pernikahan, yaitu:

1. Kemaslahatan Pernikahan

Pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU perkawinan bahwa calon suami istri harus sudah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat maka dari itu harus dicegah dengan adanya pembatasan usia pernikahan dari kedua belah pihak.⁹⁷

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama yaitu fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (*taklif*) bagi seseorang, yang dalam terminologi disebut *mukallaf* (dianggap mampu menanggung beban hukum).

⁹⁷ Nurul Izzah, *Dampak social Pernikahan Dini di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Makasar, 2016, hlm 56

2. Faktor pergaulan bebas

Pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang terjadi umumnya pada anak muda. Hal ini dikatakan bebas karena melanggar batas norma yang ada, sehingga pergaulan bebas ini adalah momok tersendiri bagi orang tua karena cemas akan pengaruh itu terjadi pada anak mereka. Dorongan seks yang tinggi dan rasa penasaran yang dialami oleh remaja menyebabkan banyak remaja yang terjerumus pada pergaulan bebas.⁹⁸

Terjadi hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini guna memperjelas anak yang dikandung pernikahan ini memaksa mereka untuk menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, dan ini akan berdampak penuaan dini karena mereka belum mereka belum siap lahir dan batin. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.⁹⁹

⁹⁸ Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, (Jakarta: PT rineka cipta, 1992) hal 65

⁹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2013), hal 203

3. Tradisi/budaya

Tradisi sering disebut dengan kebiasaan merupakan warisan turun temurun yang diteruskan oleh generasi berupa tingkah laku sebagai unsur kebudayaan. Kebiasaan mempunyai kekuatan yang berpengaruh lebih besar dalam masyarakat sehingga sulit untuk merubah adanya kebiasaan.

Dalam hal perjodohan di usia dini juga termasuk tradisi/budaya yang sudah melekat pada masyarakat yang kurang pengetahuan tentang dampak dari pernikahan dini. Walaupun orang tua mempunyai untuk memilihkan jodoh kepada anaknya akan tetapi tidak bisa semena-mena karena pernikahan harus sesuai dengan hati tidak boleh ada paksaan dan juga harus memperhitungkan usia anak.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwil Keluarga, Remaja dan Anak*, (Jakarta: PT rineka cipta, 1992) hal 75